



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 18 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur yang dititikberatkan atas prestasi kerja, pengabdian dan potensi akademis yang dimiliki, bagi pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat dan dipandang cakap dalam melaksanakan tugas, dapat dipertimbangkan untuk diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tk.II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara.
3. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah kenaikan pangkat yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki STTB/ Ijazah dan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan berdasarkan kebutuhan formasi golongan kepangkatan dan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai loyalitas, dedikasi dan integritas di bidang tugasnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. memperoleh STTB/ Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat,;
- b. memperoleh STTB/ Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma I (D.I) atau yang setingkat;
- c. memperoleh STTB/ Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II (D.II);
- d. memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau ijazah Diploma III (D.III); atau
- e. memperoleh Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV (D.IV).

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Kriteria Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. memperoleh STTB/ Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat dan telah berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
 - b. memperoleh STTB/ Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma I (D.I) atau yang setingkat dan telah berpangkat Juru golongan ruang I/c, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. memperoleh STTB/ Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II (D.II) dan telah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - d. memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau ijazah Diploma III (D.III) dan telah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - e. memperoleh Ijazah Sarjana (S-1) atau ijazah Diploma IV (D.IV) khusus bagi PNS yang diangkat pertama kali dengan pangkat Pengatur golongan ruang II/c, dan telah berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; atau
 - f. memperoleh Ijazah Sarjana (S-1) atau ijazah Diploma IV (D.IV) bagi PNS yang diangkat pertama kali dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dibawah dan telah berpangkat Pengatur golongan ruang II/c, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila :
 - a. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang relevan dengan ijazah yang diperolehnya;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dengan standar penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. memiliki surat izin belajar dari pejabat yang berwenang; dan
 - e. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (3) Ketentuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pelaksanaan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Pasca Sarjana atau Spesialis I diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 September 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 18